



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO CIANJUR FM KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi di masyarakat yang berfungsi sebagai media pendidikan, hiburan dan informasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta pengawasan sosial bagi masyarakat luas, yang memerlukan adanya keseimbangan informasi dan komunikasi lembaga penyiaran di Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Publik, keberadaan dan pengelolaan Radio Cianjur FM Kabupaten Cianjur harus berbadan hukum, maka perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Cianjur FM Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO CIANJUR FM KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Cianjur FM Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut LPPL Radio Cianjur FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
2. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
3. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
4. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Pusat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Bupati adalah Bupati Cianjur.

BAB II

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) LPPL jasa penyiaran berbentuk badan hukum.
- (2) LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Cianjur FM Kabupaten Cianjur.

BAB III
ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Alat kelengkapan LPPL Radio Cianjur FM adalah Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Wewenang

Pasal 4

Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- b. melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Direksi;
- b. melakukan pengawasan penyiaran LPPL Radio FM Cianjur agar tetap berorientasi pada kepentingan publik;
- c. menampung aspirasi, kritik dan keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada Dewan Direksi;
- d. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran radio/acara LPPL Radio FM Cianjur; dan
- e. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio FM Cianjur.

Paragraf 2

Syarat-Syarat

Pasal 5

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan minimal sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. tidak sebagai anggota/pengurus partai politik atau tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif atau yudikatif;
- h. memiliki pengalaman di bidang penyiaran; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Kedua
Dewan Direksi
Paragraf 1
Tugas dan Wewenang
Pasal 6

Dewan Direksi bertugas dan berwenang untuk:

- a. melaksanakan penyiaran sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPIP;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat;
- d. menjamin komunikasi yang sehat antarmasyarakat;
- e. melaksanakan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- f. mengangkat dan memberhentikan karyawan yang berstatus nonPNS LPPL Radio FM Cianjur atas persetujuan Dewan Pengawas;
- g. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio FM Cianjur;
- h. menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL Radio FM Cianjur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Syarat-Syarat
Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan minimal sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan nonpartisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 8

Dewan Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati secara berkala.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Untuk keperluan pembiayaan operasional, sumber pembiayaan LPPL Cianjur FM berasal dari:

- a. APBD;
- b. iuran penyiaran;
- c. siaran iklan;
- d. sumbangan masyarakat; dan
- e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Oktober 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH,



OTING ZAENAL MUTAQIN